

**Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif Terhadap Pencairan
Tunggakan Pajak
(Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado)**

Oleh:
Devika Korua¹
Harijanto Subijono
Robert Lambey

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi
Email: ¹devikakorua@gmail.com

ABSTRACT

Effective tax collection is an appropriate means to achieve the maximum tax revenue target. The goals of study is to determining the effectiveness and contribution of active tax billing actions which includes the warning letter, forced letter, and seizure letter to disbursement of tax arrears in Tax Office Pratama North Manado during 2013-2014. The type of research used in this study is a descriptive study with approach case study. Data collected through interviews and documentation. The results of the study indicate that the effectiveness of tax billing rate is still not effective and the contribution of active tax billing actions to disbursement of tax arrears is still lacking. The factors is a lack of public awareness, taxpayer compliance in paying his tax debt and less optimal active tax collection process.

Keywords: *Tax Debt, Taxpayer compliance, Warning Letter, Forced Letter, Seizure Letter*

1.PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Negara hukum, setiap aspek tindakan pemerintahan baik dalam lapangan kebijakan maupun dalam lapangan pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dijiwai dengan pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu dilaksanakan secara berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan bangsa dan negara secara adil, makmur dan merata di seluruh lapisan rakyat Indonesia.

Sistem *self-assessment* yang dianut Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajiban pajaknya sendiri, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Salah satu pelanggaran yang mungkin terjadi adalah keengganan untuk membayar kewajiban pajak terutanganya, sehingga menimbulkan tunggakan pajak. Tunggakan pajak timbul ketika fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Berdasarkan sistem *self assessment* yang dianut oleh Indonesia, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan (*tatbestand*) yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak, tanpa harus menunggu fiskus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Pada penagihan pajak secara aktif, langkah awal yang dilakukan fiskus yaitu menerbitkan Surat Teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dimana STP, SKPKB, SKPKBT belum juga dilunasi hingga melewati 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo. Jika dalam kurun waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal penerbitan surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya maka akan diterbitkan surat paksa, dimana penanggung pajak harus melunasi utang pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerbitan surat paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam, maka akan dilakukan tindakan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Selanjutnya, setelah proses penyitaan atas barang milik penanggung pajak maka jika sampai tenggat waktu 14 hari setelah penyitaan, Jurusita Pajak berwenang melakukan Lelang barang tersebut melalui kantor lelang.

Perkembangan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya reformasi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya utang pajak yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak masih menjadi hambatan yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dihadapi karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh kegiatan pencairan. Telah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Manado yang merupakan Instansi Vertikal dibawah Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado adalah melaksanakan tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun penerimaan Negara dari sektor Perpajakan.

Tujuan penelitian ini adalah Mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak aktif sebagai upaya pencairan tunggakan pajak, Mengetahui tingkat kontribusi penagihan pajak aktif terhadap penerimaan pajak total.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Adriani yang dikutip oleh Waluyo (2011:2) menjelaskan Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan pengertian pajak menurut Soemitro yang dikutip oleh Mardiasmo (2007:2) adalah iuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jadi, pajak merupakan iuran wajib kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum berhubungan dengan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Menurut Waluyo (2011:6), ada 2 fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber sumber dan yang di peruntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang di kenai.

2. Tarif tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

3. Tarif progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh: Pasal 17 UU pajak Penghasilan

4. Tarif regresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Menurut Ilyas & Burton (2010:27) jenis-jenis pajak yang dapat di kenakan digolongkan dalam 3 golongan, yaitu menurut sifatnya, sasaran/objektif, dan lembaga pemungutannya.

Menurut Kurniawan & Pamungkas (2006:1) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Teguran, Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B Ilyas (2010:140) Penerbitan surat teguran, Surat peringatan, atau surat lain yang jenis merupakan awal tindakan penagihan pajak sehingga hal tersebut menjadi pedoman tindakan penagihan pajak berikutnya yaitu penyampaian surat paksa dan sebagainya.

Dalam UU PPSP, dalam pasal 1 ayat (12) dan buku perpajakan, Mardiasmo (2011:128) disebutkan bahwa:” Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tidak hanya untuk menagih utang pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak yang berkenan tetapi juga untuk menagih biaya yang timbul dalam rangka penagihan pajak, termasuk biaya penyampaian surat paksa. Dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa merupakan sebuah produk hukum yang bersifat eksekutorial yang diterbitkan atas STP yang telah jatuh tempo dari terbitnya surat teguran. Dalam UU PPSP pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa surat paksa berkepal kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kurniawan & Pamungkas (2006:1) Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.” (Kurniawan & Pamungkas, 2006:1)

Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau srat sejenisnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan.

Adriana Erwis (2012) dengan judul Efektivitas Penagihan Pajak dengan surat Teguran dan surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada KPP Pratama Makasar Selatan. Bertujuan untuk Mengetahui seberapa besar kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran

dan Surat Paksa terhadap Tunggakan Pajak di KPP Pratama Makasar Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Komparatif. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah Deskriptif Komparatif untuk membandingkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 serta pencairan tunggakan pajak tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 dan analisis rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat yang berlaku, dan kontribusi penagihan dengan surat yang berlaku seluruh pencairan tunggakan pajak di KPP Pratama Makasar Selatan.

Derlina Sutria Tunas (2013) dengan judul Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak dengan menggunakan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Bertujuan untuk menganalisis efektivitas penagihan tunggakan pajak dengan menggunakan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah Deskriptif. Untuk menganalisis data angka, dan menggunakan teknik analisis efektivitas untuk menghitung tingkat keefektifan penerbitan surat paksa.

3.METODE PENELITIAN

3.1.Data

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan efektivitas dan kontribusi pajak berdasarkan data yang dikumpulkan mengenai Penagihan Pajak secara Aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kuantitatif yang berupa angka-angka, seperti jumlah penerbitan surat teguran, surat paksa, surat perintah. Dan data kualitatif seperti struktur organisasi KPP Pratama Manado.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, yang bertempat di Jl. 17 Agustus no.17 Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian bulan Maret – Mei 2015.

Prosedur penelitian

1. Menentukan rumusan masalah
2. Merumuskan masalah penelitian
3. Mencari informasi yang mendukung penelitian
4. Menentukan metode penelitian
5. Memberikan saran
6. Membuat kesimpulan

Menurut Sugiyono (2012:115), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2012:116) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data penagihan dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah untuk pencairan/pelunasan tunggakan pajak yang bersumber pada laporan rutin penagihan seksi penagihan KPP Pratama Manado selama 2 tahun yaitu tahun 2013 dan 2014.

Untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan akurat, maka pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Peninjauan langsung

Mengadakan peninjauan langsung dan mengumpulkan data secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak aktif dengan surat Teguran, surat paksa, dan surat Perintah oleh Jurusita Pajak di KPP Pratama Manado.

2. Interview atau Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Manado dan bagian penagih pajak serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan.

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini, peneliti memakai analisis rasio efektivitas untuk mengukur tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan dan analisis rasio kontribusi untuk mengetahui apakah penerimaan tunggakan pajak cukup signifikan, maka perlunya dijabarkan pengertian operasional variabelnya.

Jadi, keseluruhan judul yang dimaksud adalah menghitung tingkat efektivitas dan penerimaan kontribusi pajak dengan menggunakan analisis rasio efektivitas dan analisis rasio kontribusi.

3.3. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif. Metode deskripsi adalah suatu analisis yang mengumpulkan data dan menyusun data, mengolah data, dan menganalisis data angka, agar dapat memberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Analisis

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh data tentang penagihan pajak melalui surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan merupakan tindakan penagihan secara aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak dengan mengirimkan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak. Analisis penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado dinyatakan dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak dari tahun 2013 dan 2014.

Tabel 1. Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran di KPP Pratama Manado Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2013	360	Rp. 34.718.325.419	99	(Rp. 18.989.927.522)
2014	459	Rp. 15.728.395.892		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 2. Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa di KPP Pratama Manado Tahun 2013 & 2014

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2013	505	Rp. 21.692.795.290	(78)	(Rp. 4.107.525.912)
2014	427	Rp. 17.585.269.368		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Tabel 3. Penagihan Pajak Dengan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan di KPP Pratama Manado Tahun 2013 dan 2014

Tahun	Lembar	Nilai	Kenaikan (Penurunan)	
			Lembar	Nilai
2013	54	Rp. 5.742.994.402	(31)	(Rp. 2.574.390.099)
2014	23	Rp. 3.168.604.303		

Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Manado

Laporan penagihan pajak secara aktif dapat dilihat dari jumlah lembar dan nominal yang di terbitkan oleh jurusita pajak pada tahun 2013 dan 2014. Menurut jurusita pajak, ada kalanya wajib pajak lalai dalam melunasi kewajibannya, sehingga jurusita harus mengeluarkan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan.

4.2. Pembahasan

Analisis Efektivitas

Efektivitas adalah suatu gambaran keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Hal terpenting yang perlu dicatat adalah efektivitas tidak menyatakan berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Analisis yang digunakan untuk menghitung apakah penagihan penerimaan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran, surat paksa, dan surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Pratama Manado berdasarkan ketetapan pajak apakah efektif atau kurang efektif.

Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Secara Aktif

Hasil Perhitungan keseluruhan efektivitas penagihan pajak secara aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP disajikan pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Perhitungan Efektivitas Penagihan Pajak Secara Aktif

Jenis surat	2013	Kriteria	2014	Kriteria
Surat Teguran	57.51	Tidak efektif	16.07	Tidak efektif
Surat Paksa	48.03	Tidak efektif	39.38	Tidak Efektif
SPMP	71.49	Kurang efektif	81.10	Cukup Efektif

Sumber : data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 1, dapat diketahui bahwa efektivitas penagihan pajak secara aktif di KPP Pratama Manado selama tahun 2013-2014 yang meliputi penagihan dengan surat teguran, surat paksa, SPMP cenderung menurun. Hal ini terbukti pada tahun 2013 meskin pun surat teguran, dan surat paksa tidak efektif, akan tetapi penagihan dengan SPMP kurang efektif. Pada tahun 2014 penagihan pajak secara aktif dapat dinyatakan tidak efektif pada surat teguran, dan surat paksa, akan tetapi penagihan dengan SPMP cukup efektif.

Menyadari bahwa efektivitas penagihan pajak secara aktif di KPP Pratama Manado selama tahun 2013-2014 tidak memiliki kriteria efektif dan sangat efektif, maka perlu adanya perbaikan kinerja pada KPP Pratama Manado khususnya pada bidang penagihan, sehingga mampu mengoptimalkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Adapun penurunan efektivitas penagihan pajak secara aktif disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Alamat dari penanggung pajak tidak ditemukan, atau pindah tempat tanpa pemberitahuan, sehingga proses penagihan secara aktif tidak dapat dilakukan.
2. Jumlah jurusita pajak yang tidak sebanding dengan jumlah penanggung pajak.

3. Penanggung Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak.
4. Penanggung Pajak tidak mampu melunasi hutang pajaknya.
5. Penanggung Pajak bersikap konvervatif saat dipaksa untuk membayar utang pajaknya.

Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif

Hasil Perhitungan keseluruhan kontribusi penagihan pajak secara aktif yang meliputi surat teguran, surat paksa, dan SPMP disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Perhitungan Kontribusi Penagihan Pajak Secara Aktif

Jenis surat	2013	Kriteria	2014	Kriteria
Surat Teguran	0.58%	Sangat Baik	0.29%	Sangat kurang
Surat Paksa	0.23%	Sangat kurang	0.21%	Sangat kurang
SPMP	0.23%	Sangat kurang	0.33%	Cukup Baik

Sumber : data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan penagihan pajak secara aktif terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Manado selama tahun 2013-2014. Dapat terlihat pada tahun 2013 penagihan pajak secara aktif melalui Surat teguran mempunyai kriteria Sangat Baik, dan penagihan pajak secara aktif melalui surat paksa dan SPMP mempunyai kriteria Sangat kurang. Pada tahun 2014 penagihan pajak secara aktif melalui surat teguran dan surat paksa mempunyai kriteria sangat kurang, sedangkan penagihan pajak secara aktif melalui SPMP mempunyai kriteria Cukup Baik.

Menyadari bahwa kontribusi penagihan pajak secara aktif di KPP Pratama Manado tahun 2013-2014 smemiliki kriteria sangat kurang, sangat baik, dan cukup baik, maka perlu adanya perbaikan kinerja khususnya pada bidang penagihan dalam rangka mengoptimalkan kontribusi penagihan pajak seecara aktif terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Manado.

5.KESIMPULAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, penagihan pajak secara aktif dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa pada KPP Manado dari tahun 2013-2014 tergolong tidak efektif, Penyebabnya antara Wajib Pajak lalai dalam melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang pajak, tidak mampu melunasi utang pajak, dan tempat tinggal Wajib Pajak dapat ditemukan. Sedangkan penagihan pajak secara aktif dengan menggunakan Surat Perintah melaksanakan penyitaan tergolong dalam kategori sudah efektif, pencairan tunggakan pajak dengan surat perintah melaksanakan penyitaan belum bisa tercapai sepenuhnya dikarenakan adakalanya Wajib Pajak mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak. Kontribusi penagihan pajak secara aktif dengan surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan di KPP Manado tergolong dalam kriteria sangat kurang. Penagihan pajak secara aktif mempunyai tingkat kontribusi dengan persentase kurang dari 10%.

Tingkat efektivitas maksimal dengan Surat perintah melaksanakan penyitaan terjadi pada tahun 2014 dan tingkat kontribusi maksimal dengan Surat perintah melaksanakan penyitaan terjadi pada Tahun 2014. Jadi, belum tentu jika tingkat efektivitas maksimal suatu tahapan di tahun tertentu maka akan mempunyai tingkat kontribusi yang maksimal dengan tahapan dan tahun yang sama.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan tentang penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran, surat paksa, dan SPMP Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. KPP Pratama Manado perlu melakukan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak tentang keutamaan membayar pajak.
2. KPP Pratama Manado perlu menambah jumlah jurusita pajak agar sesuai dengan jumlah penanggung pajak, sehingga dapat memaksimalkan realisasi pencairan tunggakan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado perlu mengadakan kerja sama dengan pihak-pihak yang dapat membantu kelancaran proses penagihan pajak, misalnya dengan pemerintah daerah untuk menemukan penanggung pajak yang pindah tanpa pemberitahuan, atau dengan kepolisian untuk melindungi jurusita pajak dalam proses penyitaan.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado perlu memanfaatkan perkembangan teknologi untuk kelancaran proses penagihan, misalnya alat dokumentasi sebagai bukti bahwa penanggung pajak mempunyai aset yang dapat disita.

DAFTAR PUSTAKA

- Derlina, Sutria, Tunas. (2013). Analisis Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Manado. Akses dirahasiakan. Hal 1-50.
- Hasbi, Rifqiansyah. (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara). *Skripsi*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id>. Diakses 1 oktober 2014. Hal 1-10
- Ilyas, Wirawan B., Burton, Richart,. (2010). Hukum Pajak. Salemba empat. Jakarta
- Kurniawan, Panca dan Bagus. Pamungkas,. (2006). Penagihan Pajak di Indonesia. Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Edisi Revisi. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Rudy, Suhartono dan Wirawan. B. Ilyas. (2010). Hukum Pajak. Salemba Empat. Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 6 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2000.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung
- Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.